



**PUTUSAN**

Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DEPOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat;**

**Lawan**

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk. tanggal 20 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2022 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0462/011/X/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah kediaman Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 13 April 2023, umur 9 bulan;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **Januari 2023** sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

4.1 Keluarga Tergugat sering ikut mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering terpengaruhi dalam hal pengambilan keputusan dan hal tersebut menyebabkan komunikasi tidak terjalin dengan baik;

4.2 Disamping itu, Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni Tergugat sering menulis fantasy dalam berhubungan layaknya suami istri orang lain dalam sebuah website, yang mana hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Agustus 2023** yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali dan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi kemudian Mediator bernama **Syahrudin, S.H., M.H.**, telah berupaya mendamaikan para pihak namun mediasi berhasil sebagian;

Bahwa hasil mediasi yang berhasil sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Maret 2024 telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak. Dalam hal ini hak asuh anak tersebut disepakati berada pada pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya.

## Pasal 2

Penggugat (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Tergugat (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

## Pasal 3

Pihak Tergugat akan menanggung nafkah satu orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat.

## Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Tergugat (Ayah kandungnya).

## Pasal 5

Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

## Pasal 6

Bahwa Tergugat akan mengembalikan emas kawin kepada Penggugat.

## Pasal 7

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).

## Pasal 8

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa Penggugat menyatakan mahar waktu nikah yang diberikan oleh Tergugat berupa kalung emas seberat 10 gram dan atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0462/011/X/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

**1. SAKSI 1**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 13 April 2023, umur 9 bulan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2023 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan prselisihan keduanya, sahsi hanya tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan keduaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 13 April 2023, umur 9 bulan;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar, saksi tahun dari cerita Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0462/011/X/2022 tanggal 02 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama **Syakhruddin, S.H., M.H.**, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak. Dalam hal ini hak asuh anak tersebut disepakati berada pada pihak Penggugat

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya.

## Pasal 2

Penggugat (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Tergugat (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

## Pasal 3

Pihak Tergugat akan menanggung nafkah satu orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat.

## Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Tergugat (Ayah kandungnya).

## Pasal 5

Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

## Pasal 6

Bahwa Tergugat akan mengembalikan emas kawin kepada Penggugat.

## Pasal 7

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).

## Pasal 8

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mahar waktu nikah yang diberikan oleh Tergugat berupa kalung emas seberat 10 gram dan atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar kepada Penggugat berupa kalung emas seberat 10 gram sesuai kesanggupan Tergugat di mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena keluarga Tergugat sering ikut mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering terpengaruhi dalam hal pengambilan keputusan dan hal tersebut menyebabkan komunikasi tidak terjalin dengan baik dan Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni Tergugat sering menulis fantasy dalam berhubungan layaknya suami istri orang lain dalam sebuah website, yang mana hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Agustus 2023 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Tergugat tidak membantah, Tergugat memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan, sedangkan sangkalan bantahan (*verweer*) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Di samping *referte* dan sangkalan, jawaban Tergugat juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni);

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Tergugat tersebut yang berbunyi:

**لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِبِ قَوْلٍ، وَلَكِنْ السُّكُوتُ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ**

Artinya “tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan”. Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Tergugat yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah referte dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa prihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan saksi tahu berdasarkan penyampaian/curhat Penggugat kepada saksi (**testimonium de auditu**), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dilihat secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat;

*Kedua*, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas beberapa peristiwa dan kesaksian saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain atau keluarga secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam atau sikap tidak ingin tidur sekamar lagi, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 dan komunikasi antara keduanya sudah berjalan tidak baik serta kedua keluarga sudah mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (*secara terpisah*) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kesemua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bulan Januari 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dalam hal akibat cerai sebagaimana di tuangkan dalam laporan dari Mediator pada tanggal 19 Maret 2024 tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutuskan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah hak pemeliharaan bukan hak menguasai sepenuhnya terhadap anak tersebut oleh pemegang hak hadhanah, maka bagi pemegang hak hadhanah berkewajiban

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya yang berada dalam hadhanahnya. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, bagian Rumusan Hukum Kamar Agama yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kebutuhan dalam setiap tahun yang selalu mengalami fluktuasi dan kenaikan, dan berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dinaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat mahar berupa kalung emas seberat 10 gram;
5. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, (laki-laki), lahir di xxxxxxx, 13 April 2023, umur 9 bulan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dengan

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak tersebut serta anak tersebut tidak dipaksa;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Idawati, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Siti Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.**

**Idawati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Siti Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)